



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 24/BP/SK/I/2023
TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Badan Pengawasan 2020 – 2024 dan kebijakan Mahkamah Agung, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang merupakan ukuran atau indikator sebagai informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa untuk mengukur keberhasilan terwujudnya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/ M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK /X II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan penjelasan pada lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini, adalah merupakan acuan kinerja dilingkungan Badan Pengawasan.
- KEDUA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.
- KETIGA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat dipergunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Jakarta 2023
**Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI**


SUGIYANTO

Lampiran I Keputusan :

Nomor : 24/BP/SK/I/2023

Tanggal : 31 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung jawab | Sumber Data |
|----|--|---|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | <p>a) Definisi operasional Indikator</p> <p>Penanganan pengaduan sejak surat pengaduan diregister sampai ditindaklanjuti sesuai dengan bentuk tindak penanganan pengaduan yakni arsip, pelaksanaan pemantauan, gabung berkas, memorandum, jawab surat, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan tim bawas, delegasi pemeriksaan ke Pengadilan Tingkat Banding dan Pencabutan.</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan Jumlah pengaduan</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan triwulan</p> <p>g) Threshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p> | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV |
| | | Penanganan Pengaduan Tepat Waktu | <p>a) Definisi operasional Indikator</p> <p>Bentuk tindak lanjut penanganan pengaduan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip (23 Hari Kerja) dari surat diregister sampai dengan input data arsip 2. Pelaksanaan Pemantauan (46 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input data pemantauan 3. Gabung Berkas (23 Hari Kerja) dari surat diregister sampai dengan input data gabung berkas 4. Memorandum (46 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input data memorandum 5. Jawab Surat (46 Hari Kerja) dari surat diregister sampai dengan input data jawab surat 6. Klarifikasi (95 hari kerja), dari surat diregister sampai dengan input permintaan klarifikasi 7. Konfirmasi (49 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input permintaan konfirmasi 8. Pemeriksaan Tim Bawas (66 hari kerja), dari surat diregister sampai dengan input data LHP 9. Delegasi Pemeriksaan Ke Pengadilan Tingkat Banding (74 hari kerja), dari surat diregister sampai dengan input permintaan delegasi 10. Pencabutan (46 hari kerja) dari surat diregister sampai dengan input data | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV |

| | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------------|--|
| | | | <p>pencabutan</p> <p>b) Formula perhitungan</p> <p>a. Arsip $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data arsip-tanggal register})}{23} \times 100\%$</p> <p>b. Pelaksanaan Pemantauan $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data pemantauan-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>c. Gabung Berkas $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data gabung berkas-tanggal register})}{23} \times 100\%$</p> <p>d. Memorandum $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data memorandum-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>e. Jawab Surat $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data jawab surat-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>f. Klarifikasi $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data klarifikasi-tanggal register})}{95} \times 100\%$</p> <p>g. Konfirmasi $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data memorandum-tanggal register})}{49} \times 100\%$</p> <p>h. Pemeriksaan Tim Bawas $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data LHP pemeriksaan-tanggal register})}{66} \times 100\%$</p> <p>i. Delegasi Pemeriksaan Ke Pengadilan Tingkat Banding $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data permintaan delegasi-tanggal register})}{74} \times 100\%$</p> <p>j. Pencabutan $= \frac{\bar{X} (\text{tanggal input data pencabutan-tanggal register})}{46} \times 100\%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan hari</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan triwulan</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p> | | |
| | | Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan | <p>a) Definisi operasional Indikator Jumlah hukuman disiplin adalah hasil dari memorandum pimpinan yang diterima oleh Badan Pengawasan dan dipublikasikan pada website Badan Pengawasan MA RI</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah hukuman disiplin yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah hukuman disiplin}} \times 100\%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan Jumlah hukuman</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data bulanan</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan bulanan</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p> | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV |
| | | Persentase Laporan Hasil pemeriksaan Kasus yang tepat waktu | <p>a) Definisi operasional Indikator Laporan Hasil Pemeriksaan kasus diukur dari selesainya tugas pemeriksaan lapangan sampai dengan 10 hari kerja dokumen LHP disampaikan ke Bagian Ortala.</p> | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | | | <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan LHP</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan Triwulan</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p> | | <p>Irwil I sd Irwil IV</p> |
| 2 | Terselenggaranya Pengawasan internal dan eksternal yang efektif dan efisien | Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti | <p>a) Definisi operasional Indikator Jumlah rekomendasi pemeriksaan regular yang telah ditindaklanjuti adalah jumlah tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan regular yang sesuai rekomendasi</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan triwulan</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p> | <p>Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</p> | <p>Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV</p> |
| | | Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti | <p>a) Definisi operasional Indikator Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK/BPKP) pada Mahkamah Agung RI yang telah ditindaklanjuti dan sesuai rekomendasi tim pemeriksa BPK</p> <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data Bulanan</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan Semester</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p> | <p>Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</p> | <p>Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV</p> |
| | | Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | <p>a) Definisi operasional Indikator Laporan Hasil Pengawasan diluar pemeriksaan kasus pada Badan Pengawasan diukur dari selesainya tugas pemeriksaan lapangan sampai dengan 10 hari kerja dokumen LHP disampaikan ke Bagian Orjala.</p> | <p>Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</p> | <p>Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------|
| | | <p>b) Formula perhitungan $\frac{\text{jumlah laporan hasil pengawasan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan hasil pengawasan}} \times 100 \%$</p> <p>c) Satuan yang digunakan LHP yang disampaikan tepat waktu</p> <p>d) Trend/polaritas: positif</p> <p>e) Periode pengambilan data Harian</p> <p>f) Frekwensi Pemantauan/pelaporan Bulanan</p> <p>g) Treshold/ambang kinerja Lebih kecil dari 100% kurang baik, 100% kategori baik</p> | | Irwil IV |
|--|--|--|--|----------|

Jakarta., 31 Januari 2023

Kepala Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI



SUGIYANTO